

15.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka objektifitas, akuntabilitas dan transparansi pelayanan dalam penerimaan peserta didik baru di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu disusun pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 - 5. Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 78 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sekolah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
- Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 04/VI/PB/2011 dan Nomor MA/111/2011 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanakkanak/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal dan Sekolah/Madrasah:
- 12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
- 13. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2005 tentang Sistem Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Negeri di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- 15. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2007 tentang Pembebasan Biaya Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru bagi Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Luar Biasa Negeri, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri Provinsi DKI Jakarta;
- Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- 17. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;
- 18. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2009 tentang Jam Masuk Sekolah;
- Peraturan Gubernur Nomor 134 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- Sekolah adalah Satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanakkanak Negeri (TKN), Sekolah Dasar Negeri (SDN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN).
- 7. Sekolah Standar Nasional adalah Sekolah negeri yang penyelenggaraannya sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
- Madrasah adalah Satuan pendidikan yang meliputi Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs) dan Madrasah Aliyah (MA).
- 9. Sekolah Menengah Atas Negeri Unggulan yang selanjutnya disebut SMAN Unggulan adalah Sekolah negeri unggulan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 10. Sekolah Penyelenggara Kelas Internasional yang selanjutnya disingkat KI adalah Sekolah yang memberikan layanan khusus kepada peserta didik yang terutama ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yang bertaraf internasional di dalam negeri maupun di luar negeri.
- 11. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah Sekolah yang menyelenggarakan Kelas Bertaraf Internasional yang telah memenuhi standar nasional pendidikan pada tiap aspeknya, meliputi kompetensi kelulusan, isi, proses, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, penilaian dan penyelenggaraan serta lulusan berciri internasional.
- 12. Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif adalah Sekolah yang memberi kesempatan bagi peserta didik yang berkebutuhan khusus dan/atau peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa belajar bersama-sama dengan peserta didik pada satuan pendidikan umum atau satuan pendidikan kejuruan dengan menggunakan kurikulum yang disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan khusus peserta didik berkelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.

- 13. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Sekolah penyelenggara pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental sosial yang meliputi TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB.
- Program Paket A adalah Program pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SD.
- Program Paket B adalah Program pendidikan pada jalur Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan dalam kelompok belajar yang memberikan pendidikan setara SMP.
- Peserta didik adalah Peserta didik pada jenjang pendidikan TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SLB dan Program kesetaraan paket A dan B.
- Calon peserta didik baru adalah Peserta didik yang akan memasuki pendidikan formal atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- Calon peserta didik baru berasal dari dalam daerah adalah Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 19. Calon peserta didik baru berasal dari luar daerah adalah Calon peserta didik baru yang berasal dari sekolah di luar Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sekolah Indonesia di luar negeri dan dari sekolah asing.
- 20. Sekolah tujuan adalah Sekolah yang menjadi sekolah pilihan calon peserta didik baru.
- 21. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah Penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri.
- 22. PPDB Real Time On-line System adalah Sistem penerimaan peserta didik baru pada sekolah negeri dengan proses entri memakai sistem database, seleksi otomatis oleh komputer, hasil seleksi otomatis On-line Internet dan melalui Short Message Service (SMS) setiap waktu.
- Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat UN adalah Kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk jenjang SD/SDLB/MI, SMP/SMPLB/MTs, SMA/SMALB/MA dan SMK.
- 24. Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disingkat UNPK adalah Kegiatan pengukuran dan penilaian kompetensi peserta didik secara Nasional untuk pendidikan kesetaraan.
- Nomor peserta UN/UNPK adalah Nomor bukti keikutsertaan peserta didik mengikuti UN/UNPK berdasarkan Daftar Nominasi Tetap (DNT).
- Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah Surat keterangan yang berisi nilai yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional.

- 27. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A selanjutnya disebut DNUN Paket A adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket A yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SD.
- 28. Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B selanjutnya disebut DNUN Paket B adalah Daftar Nilai Ujian Nasional Paket B yang diberikan kepada warga belajar setelah mengikuti ujian seluruh mata pelajaran yang diujikan sebagai sertifikasi kelulusan setara SMP.
- 29. Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah Surat pernyataan resmi dan sah yang menerangkan bahwa peserta didik dengan data yang tertera di dalamnya telah tamat belajar di lembaga pendidikan tertentu pada jalur pendidikan sekolah tertentu dan dapat digunakan untuk melanjutkan pelajaran ke lembaga pendidikan setingkat lebih tinggi.
- Ijazah adalah Dokumen resmi yang diterbitkan oleh Sekolah/ Madrasah yang menyatakan bahwa peserta didik telah lulus dari Sekolah/Madrasah.
- 31. Surat Keterangan Yang Berpenghargaan Sama yang selanjutnya disingkat SKYBS adalah Surat pernyataan resmi dan sah yang berpenghargaan sama dengan STTB/ljazah.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP DAN ASAS

Pasal 2

PPDB bertujuan memberikan layanan bagi anak usia sekolah/lulusan untuk memasuki satuan pendidikan yang lebih tinggi secara tertib, terarah dan berkualitas.

Pasal 3

Pelaksanaan PPDB memiliki prinsip:

- kesempatan yang sama bagi semua anak usia sekolah untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan yang lebih tinggi;
- tidak ada penolakan PPDB bagi yang memenuhi syarat, kecuali jika daya tampung di sekolah yang bersangkutan tidak mencukupi dan ketentuan waktu proses PPDB telah berakhir; dan
- kebebasan menentukan pilihan pendaftaran bagi calon peserta didik ke sekolah negeri atau ke sekolah swasta.

Pasal 4

Pelaksanaan PPDB berasaskan:

- a. objektif;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. tidak diskriminatif; dan
- e. kompetitif.

BAB III

PENYELENGGARAAN

Pasal 5

Penyelenggaraan PPDB dilaksanakan pada jenjang:

- Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB);
- b. Sekolah Dasar (SD)/Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB);
- Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB);
- d. Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB); dan
- e. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 6

Penyelenggaraan PPDB terdiri dari :

- a. PPDB SLB dilaksanakan pada jenjang TKLB, SDLB, SMPLB dan SMALB;
- PPDB Reguler dilaksanakan pada jenjang TK, SD, SMP, SMA dan SMK;
- c. PPDB Inklusif dilaksanakan pada sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif;
- d. PPDB SSN dilaksanakan pada jenjang SD;
- e. PPDB RSBI dilaksanakan pada SD, SMP, SMA dan SMK;
- f. PPDB KI dilaksanakan pada SMA;
- PPDB berprestasi dilaksanakan pada jenjang SMP, SMA dan SMK;
- h. PPDB Unggulan dilaksanakan pada SMAN Unggulan; dan
- PPDB berprestasi olahraga dilaksanakan pada SMP/SMA Negeri Ragunan.

BAB IV

PENETAPAN SEKOLAH PENYELENGGARA PPDB

Pasal 7

- (1) Dinas menetapkan sekolah penyelenggara PPDB melalui Keputusan Kepala Dinas.
- (2) Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dipublikasikan ke masyarakat melalui media dan mudah terlihat oleh masyarakat.

BAB V

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK

Bagian Kesatu

PPDB SLB dan PPDB Reguler

Pasal 8

Calon peserta didik pada sekolah reguler harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Calon peserta didik baru TK dan TKLB:
 - berusia 4 (empat) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok A;
 - berusia 5 (lima) tahun pada hari pertama masuk sekolah untuk kelompok B;
 - memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan; dan
 - kartu keluarga.
- b. Calon peserta didik baru SD dan SDLB:
 - berusia antara 7 (tujuh) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
 - dalam hal rasio kelas belum terpenuhi, maka calon peserta didik baru yang telah berusia 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat diterima sebagai calon peserta didik baru dengan prioritas usia yang lebih tua berdasarkan peringkat;
 - dalam hal rasio kelas belum terpenuhi, calon peserta didik SDLB yang berusia 12 (dua belas) tahun ke atas dapat diterima sebagai calon peserta didik;
 - 4. tidak disyaratkan pernah mengikuti pendidikan TK/PAUD;
 - memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan; dan
 - kartu keluarga.
- c. Calon Peserta didik baru SMP dan SMPLB :
 - 1. memiliki SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS; dan
 - berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
- d. Calon peserta didik baru SMA dan SMALB :
 - memiliki SKHUN SMP/SMPLB/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS; dan
 - berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah.
- e. Calon peserta didik baru SMK:
 - 1. memiliki SKHUN SMP/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS;
 - berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah; dan

- tidak memiliki kendala fisik untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai karakteristik Kompetensi Keahlian yang dipilih, antara lain meliputi :
 - a) memiliki tinggi badan minimal 158 cm (seratus lima puluh delapan sentimeter) bagi calon peserta didik pria dan 153 cm (seratus lima puluh tiga sentimeter) bagi calon peserta didik wanita untuk kompetensi keahlian Administrasi Perkantoran;
 - tidak buta warna untuk calon peserta didik pada kompetensi keahlian :
 - Semua kompetensi keahlian pada Bidang Studi Teknologi dan Rekayasa dan Bidang Studi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - 2) Akomodasi Perhotelan;
 - Busana Butik;
 - 4) Jasa Boga;
 - 5) Patiseri;
 - 6) Kecantikan Rambut;
 - 7) Kecantikan Kulit;
 - 8) Usaha Perjalanan Wisata; dan
 - 9) Desain Komunikasi Visual.
 - c) tidak buta warna dan memiliki tinggi badan minimal 158 cm (seratus lima puluh delapan sentimeter) bagi calon peserta didik pria dan 153 cm (seratus lima puluh tiga sentimeter) bagi calon peserta didik wanita untuk kompetensi keahlian :
 - 1) Teknik Permesinan;
 - Teknik Kendaraan Ringan/Mekanik Otomotif;
 - 3) Semua Kompetensi Keahlian pada Program Studi Keahlian Teknologi Pesawat Udara;
 - Semua Kompetensi Keahlian pada Program Studi Teknik Perkapalan;
 - 5) Akomodasi Perhotelan;
 - Jasa Boga;
 - 7) Usaha Perjalanan Wisata;
 - 8) Patiseri;
 - 9) Kecantikan Rambut;
 - 10) Kecantikan Kulit;
 - 11) Desain Komunikasi Visual; dan
 - 12) Pemasaran.

Di samping memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, calon peserta didik yang mendaftar pada PPDB Reguler dan SLB bukan peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus (Inklusif).

Bagian Kedua

PPDB Inklusif

Pasal 10

Persyaratan calon peserta didik yang mendaftar pada sekolah penyelenggara inklusif sebagai berikut :

- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; dan
- melampirkan Surat Keterangan Anak Berkebutuhan Khusus dari Psikolog/Dokter (bagi yang memiliki).

Bagian Ketiga

PPDB SD SSN

Pasal 11

Persyaratan calon peserta didik yang mendaftar pada SD SSN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. berusia antara 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) tahun pada hari masuk pertama sekolah;
- b. calon peserta didik baru yang berusia antara 5,5 (lima setengah) sampai dengan 6 (enam) tahun pada hari pertama masuk sekolah dapat diterima sebagai calon peserta didik baru dengan melampirkan surat keterangan dari psikolog yang menyatakan layak bersekolah pada SD dari psikolog yang memiliki izin praktik yang dikeluarkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia (HPI);
- c. memiliki Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) dari TK/RA/ PAUD);
- d. memiliki akte kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari Kelurahan; dan
- e. kartu keluarga.

Bagian Keempat

PPDB RSBI

Pasal 12

Persyaratan calon peserta didik yang akan mendaftar pada SD RSBI sesuai dengan persyaratan PPDB SD SSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 13

Persyaratan calon peserta didik yang akan mendaftar pada SMP RSBI adalah sebagai berikut :

- a. berusia maksimal 18 (delapan belas) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
- b. memiliki surat keterangan sehat dari dokter;

- memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
- d. memiliki nilai minimal 7,0 (tujuh koma nol) untuk semester 7, semester 8, semester 9, semester 10 dan semester 11 dari SD/MI dan menyerahkan kopinya yang dilegalisir sekolah asal;
- e. melampirkan surat keterangan/sertifikat bahasa inggris dan lainlain apabila memiliki;
- f. melampirkan surat keterangan/sertifikat berprestasi dalam kompetisi akademik dan/atau non akademik apabila memiliki;
- g. melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- h. membuat surat pernyataan orang tua bersedia mengikuti program RSBI.

Persyaratan calon peserta didik yang akan mendaftar pada SMA RSBI adalah sebagai berikut :

- a. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
- b. memiliki surat keterangan sehat dari dokter;
- memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
- d. memiliki nilai rata-rata rapor minimal 7,0 (tujuh koma nol) untuk mata pelajaran : (Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia) pada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan semester 5 SMP/MTs dan menyerahkan fotokopinya yang dilegalisir sekolah asal;
- e. melampirkan surat keterangan/sertifikat bahasa inggris dan lainlain apabila memiliki;
- f. melampirkan surat keterangan/sertifikat berprestasi dalam kompetisi akademik dan/atau non akademik apabila memiliki;
- g. melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- h. membuat surat pernyataan orang tua bersedia mengikuti program RSBI/KI.

Pasal 15

Persyaratan calon peserta didik yang akan mendaftar pada SMK RSBI adalah sebagai berikut :

- a. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
- b. memiliki surat keterangan sehat dari dokter;
- memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;

- d. memiliki nilai rata-rata rapor minimal 6,5 (enam koma lima) untuk mata pelajaran : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam pada semester 1, semester 2, semester 3, semester 4 dan semester 5 SMP/MTs dan menyerahkan fotokopi yang dilegalisir sekolah asal;
- e. melampirkan surat keterangan/sertifikat bahasa inggris dan lainlain apabila memiliki;
- f. melampirkan surat keterangan/sertifikat berprestasi dalam kompetisi akademik dan/atau non akademik apabila memiliki;
- g. melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) lembar;
- h. membuat surat pernyataan orang tua bersedia mengikuti program RSBI/KI; dan
- i. memenuhi persyaratan khusus PPDB Reguler pada SMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e.

Bagian Kelima

PPDB SMA KI

Pasal 16

Persyaratan calon peserta didik yang akan mendaftar pada SMA KI dengan persyaratan PPDB SMA RSBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Bagian Keenam

PPDB Peserta Didik Berprestasi

Pasal 17

Persyaratan calon peserta didik yang akan mendaftar pada PPDB Peserta Didik Berprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Berprestasi juara 1/medali emas, peserta didik dari Daerah atau juara 1, juara 2 dan juara 3 tingkat Nasional/Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur Kedinasan atau Pemerintah Daerah atau Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mendapatkan prioritas diterima di SMP/SMA/SMK Negeri, tanpa melalui mekanisme PPDB On-line;
- b. Calon peserta didik harus berasal dari luar Daerah yang berprestasi juara 1 medali emas, tingkat Nasional atau juara 1, juara 2 dan juara 3 Internasional yang diselenggarakan secara berjenjang melalui jalur Kedinasan atau Pemerintah Daerah atau Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) mendapatkan prioritas diterima di SMP/SMA/SMK Negeri, tanpa melalui mekanisme PPDB On-line;
- Juara 1, juara 2 dan juara 3 Olimpiade Sains tingkat Nasional/ Internasional mendapat prioritas diterima di SMP, SMA, SMK RSBI dan SMANU tanpa melalui mekanisme PPDB;

- d. Peserta Olimpiade Sains tingkat Nasional/Internasional dari Daerah mendapat prioritas diterima di SMP,SMA dan SMK Negeri Standar tanpa melalui mekanisme PPDB On-line;
- e. Prestasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d merupakan prestasi yang diperoleh calon peserta didik baru pada 3 (tiga) tahun terakhir pada satuan pendidikan di bawahnya;
- f. Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat diterima pada sekolah tujuan dengan menunjukkan sertifikat asli atau surat keterangan kejuaraan lomba asli dan menyerahkan fotokopinya;
- g. kejuaraan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf d meliputi :
 - Olahraga;
 - 2. Agama; dan
 - 3. Seni dan Budaya.
- h. Olimpiade Sains sebagaimana dimaksud pada huruf c dan huruf d meliputi :
 - Olimpiade Sains Nasional (OSN);
 - 2. International Junior Science Olympiad (IJSO);
 - International Mathematics and Science Olympiade (IMSO);
 - Invitation of World Youth Mathematics Intercity Competition (IWYMIC);
 - 5. International Mathematics Competition (IMC);
 - International Biology Olympiad (IBO);
 - 7. International Physica Olympiad (IPhO);
 - 8. International Mathematics Olympiad (IMO); dan
 - International Chemistry Olympiad (IChO);

Bagian Ketujuh

PPDB pada SMP/SMA Negeri Ragunan

Pasal 18

Persyaratan calon peserta didik yang akan mendaftar pada PPDB pada SMP/SMA Negeri Ragunan adalah sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia maksimal 16 tahun pada hari pertama masuk sekolah;
- c. memiliki nilai rata-rata rapor 6,5;
- d. menyerahkan fotokopi rapor yang dilegalisir oleh sekolah asal;
- e. menyerahkan fotokopi ijazah yang dilegalisir oleh sekolah asal;
- menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter;
- g. memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
- h. menyerahkan rekomendasi KONI Daerah;
- i. menyerahkan rekomendasi Dinas Olahraga setempat; dan
- berprestasi dalam bidang olahraga minimal tingkat Provinsi.

Bagian Kedelapan

PPDB Sekolah Negeri Unggulan

Pasal 19

Persyaratan calon peserta didik yang akan mendaftar pada PPDB SMAN Unggulan adalah sebagai berikut :

- a. berusia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun pada hari pertama masuk sekolah;
- b. memiliki surat keterangan sehat dari dokter;
- memiliki surat keterangan dari sekolah asal yang menerangkan sebagai peserta didik;
- d. memiliki nilai rata-rata rapor minimal 7,6 (tujuh koma enam) untuk mata pelajaran : Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Bahasa Inggris pada semester 1 sampai dengan semester 5 di SMP/MTs dan menyerahkan fotokopi yang dilegalisir sekolah asal;
- e. melampirkan fotokopi Olimpiade Sains tingkat Nasional/ Internasional apabila memiliki;
- f. melampirkan pasfoto berwarna ukuran 3 (tiga) x 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
- g. membuat surat pernyataan bersedia tinggal di asrama dan mematuhi tata tertib sekolah/asrama yang disetujui oleh orang tua/wali.

BAB VI

PELAKSANAAN PPDB

Pasal 20

- (1) Proses dalam pelaksanaan PPDB terdiri dari :
 - a. Pra Pendaftaran; dan
 - b. Pendaftaran.
- (2) Proses Pra Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a hanya ditujukan untuk calon peserta didik baru yang memilih sekolah tujuan reguler.
- (3) Calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. calon peserta didik baru luar daerah;
 - b. calon peserta didik baru berasal dari dalam daerah, lulusan tahun sebelumnya; dan
 - c. calon peserta didik baru berasal dari dalam daerah, pendidikan kesetaraan paket A atau paket B.
- (4) Pra pendaftaran dilakukan guna untuk memperoleh nomor pengganti peserta ujian nasional.

- (1) Proses PPDB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 untuk SSN, SMAN Unggulan, RSBI, KI dan Reguler dilakukan secara terkomputerisasi dengan menggunakan Sistem Real Time Online.
- (2) Untuk proses PPDB pada sekolah penyelenggara layanan pendidikan inklusif, berprestasi, SMP/SMA Ragunan dan SLB dilakukan dengan cara mendaftar langsung ke sekolah tujuan.

BAB VII

DAYA TAMPUNG DAN RASIO KELAS

Pasal 22

- (1) Daya tampung peserta didik berkebutuhan khusus pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif maksimum 2 (dua) peserta didik untuk setiap rombongan belajar.
- (2) Sekolah RSBI berkewajiban menerima peserta didik sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung peserta didik yang kurang mampu.
- (3) Calon peserta didik baru luar daerah dapat diterima di sekolah maksimum 5% (lima persen) dari daya tampung.
- (4) Calon peserta didik baru berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat diterima disekolah maksimum 5% (lima persen) dari daya tampung tahap pertama.
- (5) Untuk calon peserta didik pada SMP/SMA Ragunan, SMA KI dan SMA Unggulan maksimum jumlah peserta didik yang berasal dari luar daerah.

Pasal 23

- Dinas menetapkan rasio kelas pada masing masing jenjang pendidikan.
- (2) Berdasarkan penetapan rasio kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekolah mengirimkan daya tampung kelas kepada Dinas paling lambat 1 (satu) minggu sebelum pelaksanaan PPDB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rasio kelas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VIII

PENGUMUMAN HASIL

Pasal 24

Pengumuman hasil PPDB dilaksanakan secara terbuka melalui media elektronik dan media cetak seperti internet, SMS dan di sekolah, yang ditempel di beberapa tempat yang mudah dilihat masyarakat.

- (1) Calon peserta didik baru yang dinyatakan diterima selama proses PPDB, tidak dapat mendaftar kembali.
- (2) Calon peserta didik baru yang dinyatakan tidak diterima selama proses PPDB, dapat mendaftar kembali.

BAB IX

LAPOR DIRI

Pasal 26

- (1) Calon peserta didik baru yang telah diterima wajib lapor diri di sekolah tujuan sesuai jadwal yang ditentukan dengan menyerahkan tanda bukti pendaftaran.
- (2) Di samping menyerahkan tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat lapor diri calon peserta didik baru SMP/SMA/SMK juga harus melampirkan :
 - a. SKHUN SD/MI, DNUN Paket A atau SKYBS untuk SMP;
 - SKHUN SMP/MTs, DNUN Paket B atau SKYBS untuk SMA dan SMK; dan
 - Nomor Peserta Ujian Nasional untuk SMA KI dan SMAN Unggulan.
- (3) Calon peserta didik baru yang telah melakukan lapor diri diberikan tanda bukti lapor diri oleh panitia sekolah.

Pasal 27

Calon peserta didik baru yang telah diterima dan tidak lapor diri sesuai jadwal yang ditentukan, dinyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat mengajukan PPDB kembali.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 28

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan PPDB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XI

PPDB PADA SEKOLAH SWASTA

Pasal 29

PPDB pada sekolah swasta dapat berpedoman pada ketentuan Peraturan Gubernur ini dan peraturan pelaksana lainnya.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Kegiatan PPDB di sekolah berakhir sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dan tidak dibenarkan adanya perpindahan peserta didik kelas I, VII dan X sampai dengan berakhirnya semester pertama tahun pelajaran.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2012

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKQTA JAKARTA,

FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITAN NIP 195508261976011001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2012 NOMOR 15